

Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama melalui Peran Polsek dalam Pemberdayaan Masyarakat

Alan Ridwan^{1*}, Khomsahrial Romli¹, Jasmadi¹, M. Mawardi J¹, Rini Setiawati¹, Fitri Yanti¹

¹ UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

* E-mail: alanridwan2016@gmail.com

Received: 05 Maret 2026

Accepted: 10 April 2026

Published: 31 Agustus 2026

Abstract

Interfaith harmony is an important aspect of maintaining social stability in a diverse society. However, efforts to foster harmony continue to face challenges, including intolerance, differences in perceptions among groups, and conflicts related to religious activities. In this context, the police play an important role not only in maintaining security and public order but also in facilitating communication and encouraging community involvement in addressing socio-religious issues. This community service aims to analyze the role of the Tanjung Senang Sector Police (Polsek) in community empowerment to strengthen interfaith harmony in Tanjung Senang District, Bandar Lampung City. The community service employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews with six informants, field observations, and documentation. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings reveal three main results. First, the Polsek plays a role through coordination, persuasive approaches, mediation, and the facilitation of solutions to religious issues, as demonstrated in its handling of the GPIN Filadelfia case. Second, community empowerment is carried out through community visits, socialization activities, the provision of security during religious activities, and communication with religious leaders, community leaders, and youth. Third, the implementation of these roles is supported by cross-sectoral coordination but continues to face challenges, including intolerance, differences in perceptions, and unequal experiences of security and acceptance of religious differences among community members. These findings provide the basis for formulating a Community Empowerment-Based Participatory Security Model, which emphasizes communication, mediation, coordination among stakeholders, and community participation. This model represents a conceptual formulation derived from empirical findings and requires further testing to assess its effectiveness and applicability in different contexts.

Keywords: Polsek, Empowerment, Harmony, Community Policing.

Abstrak

Kerukunan antarumat beragama merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang beragam. Namun, upaya untuk mewujudkan kerukunan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk intoleransi, perbedaan persepsi antarkelompok, dan konflik yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran penting, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dalam memfasilitasi komunikasi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menangani persoalan sosial-keagamaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Senang dalam pemberdayaan masyarakat guna memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil kegiatan menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Polsek berperan melalui koordinasi, pendekatan persuasif, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian persoalan keagamaan, sebagaimana ditunjukkan dalam penanganan kasus GPIN Filadelfia. Kedua, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kunjungan kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi, pemberian pengamanan selama kegiatan keagamaan, serta komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Ketiga, pelaksanaan peran tersebut didukung oleh koordinasi lintas sektor, tetapi masih menghadapi tantangan berupa intoleransi, perbedaan persepsi, serta ketidakmerataan pengalaman masyarakat dalam memperoleh rasa aman dan penerimaan terhadap perbedaan agama. Temuan ini menjadi dasar dalam merumuskan Model Keamanan Partisipatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment-Based Participatory Security Model), yang

menekankan komunikasi, mediasi, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Model ini merupakan rumusan konseptual yang dikembangkan berdasarkan temuan empiris dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menilai efektivitas serta penerapannya dalam berbagai konteks.

Kata Kunci: Polsek, Pemberdayaan, Kerukunan, *Community Policing*.

A. PENDAHULUAN

Kerukunan antarumat beragama merupakan prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas sosial dalam masyarakat yang plural. Keberagaman agama memerlukan pengelolaan yang didasarkan pada toleransi, dialog, dan kerja sama agar perbedaan tidak berkembang menjadi prasangka maupun konflik sosial (Nazmudin, 2017; Usman, 2023; Malau, 2024; Purba, 2024; Siswadi et al., 2024). Horowitz (1985) menjelaskan bahwa ketegangan identitas dapat diperburuk oleh lemahnya mekanisme mediasi antarkelompok. Varshney (2002) menekankan pentingnya jaringan sosial lintas identitas dalam mencegah konflik komunal. Sementara itu, Lederach (1997) menyatakan bahwa perdamaian berkelanjutan memerlukan rekonsiliasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, pemeliharaan kerukunan antarumat beragama tidak cukup dilakukan melalui penanganan gangguan keamanan, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola perbedaan secara damai dan konstruktif.

Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang profesional, demokratis, dan partisipatif. Pendekatan *community policing* menekankan pentingnya kemitraan antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam mengidentifikasi serta mengatasi persoalan keamanan bersama (Trojanowicz & Bucqueroux, 1990). Bayley (2001) juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi publik dalam praktik kepolisian demokratis (Crouch, 2014). Peran tersebut relevan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi dialog lintas agama, penguatan komunikasi sosial, dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan serta pemerintah daerah (Hefner, 2011). Secara normatif, kerukunan antarumat beragama juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang menekankan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, kesetaraan dalam menjalankan ajaran agama, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Urgensi penguatan peran tersebut terlihat berdasarkan data observasi awal penulis pada tahun 2024 di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Observasi tersebut mengidentifikasi lima persoalan utama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam dialog antarumat beragama, terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya toleransi, keterbatasan sumber daya Polsek, belum optimalnya kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan pemerintah daerah, serta penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial. Rendahnya keterlibatan masyarakat menyebabkan forum dialog belum menjangkau seluruh lapisan warga secara optimal, sedangkan keterbatasan edukasi dan penyuluhan berkelanjutan berpotensi mempertahankan prasangka antarkelompok (Putnam, 2000). Pada sisi kelembagaan, keterbatasan personel dan fasilitas serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan preventif dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, informasi yang tidak akurat di media sosial menambah kebutuhan akan penguatan literasi digital agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Temuan observasi awal tersebut menunjukkan bahwa persoalan kerukunan memiliki dimensi sosial, kelembagaan, dan digital yang memerlukan penanganan secara terpadu (Ramsbotham et al., 2016).

Permasalahan tersebut memperlihatkan perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian pemahaman tentang toleransi, tetapi juga mendorong partisipasi warga dan memperkuat kemitraan antara Polsek, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kerangka *community policing* dapat menjadi dasar penguatan hubungan kepolisian dengan warga, sedangkan teori pemberdayaan komunitas menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas kolektif untuk menghadapi persoalan sosial (Zimmerman, 2000). Pendekatan ini perlu dilengkapi dengan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kebenaran informasi sebelum

menyebarkannya (Claire Wardle and Hossein Derakhshan, 2017). Meskipun konsep kepolisian partisipatif, pemberdayaan komunitas, dan literasi digital telah dibahas dalam berbagai kajian, konteks permasalahan di Kecamatan Tanjung Senang menunjukkan kebutuhan akan intervensi pengabdian yang mengintegrasikan ketiganya secara kontekstual dalam penguatan kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian diarahkan pada penguatan dialog, peningkatan pemahaman toleransi, dan pengembangan kolaborasi lintas sektor sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Senang dalam pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dialog lintas agama dan literasi digital dalam menyikapi informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tumbuh kemitraan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang toleran, aman, dan harmonis.

B. METODE DAN PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (field research) dan perspektif yuridis-empiris untuk menganalisis implementasi peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam pemberdayaan masyarakat guna memperkuat kerukunan antarumat beragama. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pada Juni 2024 hingga Januari 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi dinamika sosial keagamaan dan permasalahan kerukunan antarumat beragama. Data pengabdian kepada masyarakat ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, dan literatur ilmiah yang relevan. Informan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 6 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas 3 anggota kepolisian di Polsek Tanjung Senang, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat, dan 1 perwakilan masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan peran kepolisian, pemberdayaan masyarakat, serta upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai peran kepolisian, strategi pemberdayaan masyarakat, koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat, penanganan persoalan sosial keagamaan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan. Wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat difokuskan pada pengalaman berinteraksi dengan kepolisian, keterlibatan dalam kegiatan kerukunan, persepsi terhadap pelaksanaan pemberdayaan, dan kebutuhan masyarakat (Zimmerman, 1995). Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas pemberdayaan, pola komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, keterlibatan tokoh agama, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama. Dokumentasi dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, arsip kelembagaan, laporan kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tanjung Senang.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan tema utama, meliputi bentuk peran kepolisian, strategi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, serta kebutuhan pengembangan model pemberdayaan (Wardle & Derakhshan, 2019). Data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan pemberdayaan serta kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan dan menghubungkannya dengan fokus pengabdian kepada masyarakat serta ketentuan hukum yang relevan. Keabsahan

data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan keterangan dari keenam informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Apabila ditemukan perbedaan informasi, penelusuran kembali dilakukan terhadap sumber data yang relevan sebelum kesimpulan ditetapkan (Perkins & Zimmerman, 1995).

Pembentukan model pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sintesis temuan empiris dan kajian normatif. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi praktik pemberdayaan yang berlangsung, memetakan faktor pendukung dan penghambat, mengkaji kebutuhan masyarakat, serta menganalisis kesenjangan antara praktik yang ditemukan dan kondisi yang diharapkan. Temuan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam komponen model yang mencakup aktor yang terlibat, koordinasi antarpihak, mekanisme komunikasi, partisipasi masyarakat, strategi penanganan persoalan sosial keagamaan, dan evaluasi kegiatan. Model yang dirumuskan diperiksa kesesuaiannya dengan temuan lapangan yang telah diverifikasi sehingga setiap komponen memiliki dasar empiris dan normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Polsek Tanjung Senang dalam Menangani Konflik Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara, Polsek Tanjung Senang menjalankan peran dalam menjaga kerukunan antarumat beragama melalui koordinasi, pendekatan persuasif, dan mediasi terhadap persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik. Fielding (2005) Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah penolakan terhadap kegiatan ibadah Jemaat Gereja Protestan Indonesia Nusantara (GPIN) Filadelfia di wilayah Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kasus tersebut memperlihatkan adanya persoalan sosial terkait penggunaan tempat untuk kegiatan ibadah yang memerlukan penanganan dengan melibatkan berbagai pihak (Bayley, 2001).

Dalam wawancara, pihak Polsek menjelaskan bahwa penanganan persoalan dilakukan melalui pemetaan situasi, penggalangan informasi, serta koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Unsur yang disebut terlibat meliputi Polsek Tanjung Senang, Polresta Bandar Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Kementerian Agama. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi serta mencari jalan penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah.

Salah satu kegiatan konkret yang tercantum dalam data wawancara adalah koordinasi dan penggalangan oleh personel Unit Intelkam Polsek Tanjung Senang di rumah Pendeta Mardi Utomo pada 30 Januari 2024. Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui perkembangan upaya jemaat GPIN dalam menghadapi penolakan warga. Selain itu, data menyebutkan bahwa ibadah rutin dan ibadah hari raya jemaat GPIN difasilitasi di Aula Patriatama Polresta Bandar Lampung sejak Februari 2023.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik dilaksanakan melalui dua bentuk tindakan, yaitu koordinasi untuk memantau perkembangan persoalan dan fasilitasi pelaksanaan ibadah. Dalam pelaksanaannya, Polsek tidak hanya berhubungan dengan jemaat yang terdampak, tetapi juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu proses komunikasi dan penyelesaian masalah. Data wawancara ini menjadi bukti adanya upaya penanganan konflik melalui pendekatan lintas sektor.

Kondisi Kerukunan Antarumat Beragama di Wilayah Tanjung Senang

Hasil wawancara dengan pihak Polsek Tanjung Senang menunjukkan bahwa kondisi kerukunan antarumat beragama secara umum dinilai telah membaik. Informan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa masyarakat menunjukkan sikap saling bertoleransi. Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa wilayah Tanjung Senang memiliki keberagaman agama, termasuk keberadaan umat Hindu Bali di Kelurahan Untung Suropati, sementara empat kelurahan lainnya disebut mayoritas berpenduduk Muslim.

Keterangan tersebut menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat di Tanjung Senang berlangsung dalam lingkungan yang memiliki latar belakang keagamaan beragam. Keberagaman tersebut membutuhkan komunikasi dan hubungan sosial yang baik agar perbedaan keyakinan tidak berkembang menjadi pertentangan. Meskipun pihak kepolisian menilai kondisi kerukunan telah membaik, kasus penolakan terhadap tempat ibadah GPIN Filadelfia menunjukkan bahwa potensi ketegangan masih perlu diperhatikan.

Pandangan serupa muncul dalam wawancara dengan tokoh agama, KH. Abah Komarudin. Ia menyampaikan bahwa masyarakat secara umum telah memiliki sikap toleransi dan saling menghormati, meskipun kasus intoleransi masih terjadi. Sementara itu, tokoh masyarakat, Rizkar Rais, S.E., menjelaskan bahwa rasa aman masyarakat dalam menjalankan keyakinannya dapat berbeda-beda, terutama karena dipengaruhi oleh kondisi sosial dan pengalaman masing-masing kelompok.

Keterangan dari ketiga narasumber tersebut memperlihatkan adanya penilaian positif terhadap kondisi kerukunan, tetapi juga menunjukkan bahwa kerukunan tidak dapat dipahami hanya dari situasi masyarakat yang tampak kondusif. Pengalaman kelompok yang menghadapi persoalan keagamaan perlu diperhatikan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kerukunan di wilayah pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama di Tanjung Senang secara umum dinilai baik oleh para narasumber, tetapi masih menghadapi tantangan pada situasi tertentu. Temuan ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana peran Polsek dan kerja sama dengan masyarakat dijalankan dalam menjaga hubungan antarumat beragama.

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat oleh Polsek Tanjung Senang

a. Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan pihak Polsek, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya toleransi serta kegiatan sambang pada aktivitas masyarakat. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa program tersebut ditujukan kepada warga secara luas, khususnya masyarakat yang mengalami konflik, agar persoalan tidak berkembang menjadi perpecahan atau keributan berkepanjangan.

Selain itu, pihak Polsek menyebutkan bahwa pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui penggalangan dan komunikasi agar warga bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan kemasyarakatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian berupaya membangun hubungan dengan warga melalui komunikasi, bukan hanya melalui tindakan pengamanan ketika terjadi gangguan ketertiban.

b. Peran Bhabinkamtibmas dalam hubungan sosial masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas berperan dalam menjaga hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan sambang serta keterlibatan dalam pengamanan kegiatan keagamaan. Pihak Polsek menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas ikut mengamankan kegiatan agama tanpa membedakan agama yang sedang melaksanakan kegiatan. Kehadirannya juga dilakukan melalui interaksi sosial dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Peran tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara kepolisian dan masyarakat dibangun melalui interaksi di tingkat lokal. Kegiatan sambang memungkinkan aparat berkomunikasi dengan warga dan memperoleh informasi mengenai situasi lingkungan. Sementara itu, keterlibatan dalam pengamanan kegiatan keagamaan menunjukkan bentuk dukungan kepolisian terhadap pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat.

c. Sinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda

Wawancara dengan pihak Polsek menunjukkan bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dipandang sebagai mitra dalam menjaga kerukunan. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa para tokoh tersebut dapat menjadi perantara komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Melalui komunikasi tersebut, kepolisian berupaya memperoleh informasi mengenai persoalan yang muncul dan mencari penyelesaian secara persuasif.

Tokoh agama, KH. Abah Komarudin, menekankan pentingnya peran pemuka agama sebagai panutan, motivator, dan penghubung dialog antarumat beragama. Menurut jawabannya, nilai toleransi, sikap saling menghargai, dan penghormatan terhadap perbedaan perlu disampaikan melalui kehidupan keagamaan dan hubungan sosial masyarakat. Pandangan ini memperlihatkan bahwa tokoh agama memiliki fungsi sosial dalam mendukung pemeliharaan kerukunan.

Sementara itu, tokoh pemuda, Duto Kristiono, menjelaskan bahwa generasi muda dapat berperan melalui sikap toleran, kegiatan sosial, serta penyebaran pesan positif melalui media. Ia juga menyebut dialog antarbudaya dan antaragama sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dapat mendorong toleransi di kalangan anak muda.

Keterangan para narasumber menunjukkan bahwa pemeliharaan kerukunan melibatkan beberapa kelompok masyarakat dengan peran yang berbeda. Kepolisian menjalankan fungsi pengamanan dan komunikasi, tokoh agama memberikan arahan sosial-keagamaan, sedangkan pemuda berpotensi mendukung penyebaran nilai toleransi melalui kegiatan sosial dan media digital.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjaga Kerukunan

a. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung utama yang dapat diidentifikasi adalah adanya komunikasi dan koordinasi antara Polsek dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB, Kementerian Agama, dan unsur kepolisian lainnya. Hal ini terutama terlihat dalam penanganan persoalan GPIN Filadelfia, ketika sejumlah pihak dilibatkan dalam mediasi dan pencarian solusi.

Faktor pendukung lainnya adalah pendekatan persuasif melalui sambang warga, sosialisasi, dan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan konflik, tetapi juga pada komunikasi sosial dan pencegahan persoalan di lingkungan masyarakat.

Keterangan tokoh agama mengenai pentingnya dialog dan sikap saling menghormati juga memperlihatkan adanya dukungan normatif terhadap pemeliharaan kerukunan. Sementara itu, pandangan tokoh pemuda mengenai peran generasi muda menunjukkan adanya peluang untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung toleransi.

b. Faktor penghambat

Dalam wawancara, tokoh masyarakat menyebut beberapa tantangan dalam menjaga kerukunan, antara lain fanatisme, intoleransi, kepentingan politik, ketidaksetaraan, diskriminasi, rendahnya empati, komunikasi yang buruk, dan perilaku agresif. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hambatan kerukunan dapat bersumber dari sikap individu maupun dinamika hubungan sosial yang lebih luas.

Tokoh agama juga menyampaikan bahwa meskipun masyarakat secara umum dinilai memiliki sikap toleran, kasus intoleransi masih dapat terjadi. Sementara itu, pihak kepolisian mengakui adanya konflik terkait penolakan terhadap rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah GPIN Filadelfia. Ketiga keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kerukunan yang dinilai baik secara umum tidak menghilangkan kemungkinan adanya persoalan pada tingkat lokal.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, terdapat tiga temuan utama. Pertama, Polsek Tanjung Senang menjalankan peran dalam menangani konflik keagamaan melalui koordinasi, pendekatan persuasif, mediasi, dan fasilitasi pelaksanaan ibadah. Kasus GPIN Filadelfia menjadi contoh konkret penanganan konflik yang melibatkan kepolisian dan sejumlah pihak terkait. Kedua, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi, sambang warga, pengamanan kegiatan keagamaan, serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Bentuk kegiatan tersebut menunjukkan upaya membangun komunikasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kerukunan. Ketiga, pelaksanaan peran Polsek didukung oleh koordinasi lintas sektor dan keberadaan tokoh masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan berupa intoleransi, perbedaan persepsi, persoalan komunikasi, serta konflik pada kasus tertentu. Data wawancara menunjukkan adanya penilaian umum bahwa kerukunan relatif baik, tetapi belum cukup untuk membuktikan perubahan kepercayaan dan pengalaman keamanan secara merata di seluruh kelompok masyarakat.

1. Mekanisme Peran Kepolisian dalam Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama

Peran Polsek Tanjung Senang dalam menangani persoalan GPIN Filadelfia menunjukkan bahwa penguatan kerukunan antarumat beragama tidak hanya bergantung pada tindakan pengamanan, tetapi juga pada kemampuan kepolisian membangun komunikasi, mengidentifikasi potensi konflik, dan menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kasus tersebut, kepolisian melakukan koordinasi dengan mantan ketua RT untuk menggali informasi mengenai keberatan warga serta melibatkan Intelkam Polresta Bandar Lampung, FKUB, Kementerian Agama, dan pihak terkait lainnya. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penanganan konflik dijalankan melalui proses yang melibatkan beberapa aktor, bukan semata-mata melalui kewenangan aparat kepolisian (Goldstein, 1990).

Secara analitis, mekanisme tersebut dapat dijelaskan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Pertama, identifikasi persoalan, yaitu pengumpulan informasi untuk memahami situasi dan mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Kedua, fasilitasi komunikasi, yaitu mempertemukan atau menghubungkan pihak terkait agar persoalan dapat dibicarakan melalui mekanisme mediasi. Ketiga, fasilitasi kebutuhan praktis, yang dalam kasus ini terlihat melalui penyediaan tempat untuk pelaksanaan ibadah di Aula Patriatama Polresta Bandar Lampung sejak Februari 2023. Ketiga tahapan tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik mencakup upaya memahami persoalan, membuka ruang komunikasi, dan menjaga agar kebutuhan beribadah tetap memperoleh perhatian (Jackson et al., 2012).

Mekanisme ini penting karena konflik terkait tempat ibadah memiliki dimensi sosial yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pengamanan semata. Pengamanan dapat menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban, tetapi belum tentu mengubah pandangan atau keberatan yang mendasari konflik. Sebaliknya, komunikasi dan mediasi dapat membuka kesempatan untuk menjelaskan kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian, fungsi kepolisian dalam penguatan kerukunan dapat dipahami sebagai perpaduan antara pemeliharaan keamanan dan fasilitasi penyelesaian persoalan sosial.

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme tersebut belum secara otomatis membuktikan bahwa konflik telah terselesaikan secara menyeluruh. Data wawancara yang tersedia belum menjelaskan secara rinci isi kesepakatan mediasi, tingkat penerimaan masing-masing pihak, dan keberlanjutan hubungan setelah proses mediasi. Oleh karena itu, temuan pengabdian kepada masyarakat ini lebih kuat dalam menunjukkan mekanisme yang digunakan untuk menangani konflik daripada membuktikan efektivitas jangka panjangnya. Perbedaan ini penting agar pelaksanaan kegiatan tidak disamakan dengan keberhasilan hasil kegiatan.

2. Ketegangan Peran Kepolisian antara Menjaga Ketertiban dan Melindungi Hak Beragama

Penanganan konflik keagamaan menempatkan kepolisian pada posisi yang memiliki beberapa tuntutan sekaligus. Kepolisian berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi pada saat yang sama perlu memastikan bahwa proses penanganan konflik memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus GPIN Filadelfia, adanya penolakan warga terhadap penggunaan rumah sebagai tempat ibadah memperlihatkan bahwa persoalan ketertiban sosial dapat beririsan dengan kebutuhan jemaat untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Ketegangan peran tersebut muncul karena menjaga situasi tetap kondusif tidak selalu sama dengan menyelesaikan persoalan secara adil. Situasi yang tampak tenang dapat tercapai ketika aktivitas tertentu dibatasi atau ketika pihak yang terdampak memilih tidak lagi menyampaikan keberatan. Namun, keadaan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa hubungan antarkelompok telah membaik. Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan konflik seharusnya tidak hanya didasarkan pada berkurangnya ketegangan terbuka, tetapi juga pada kualitas proses penyelesaian, perlindungan terhadap pihak yang terdampak, dan keberlanjutan komunikasi antarpihak.

Dalam konteks ini, mediasi perlu dipahami sebagai sarana untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda, bukan sebagai tujuan akhir yang dengan sendirinya membuktikan tercapainya kerukunan. Pendekatan dialogis dapat membantu masyarakat menyampaikan

keberatan dan memahami persoalan yang dihadapi pihak lain. Namun, dialog tetap perlu berjalan dalam kerangka perlindungan hak dan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, upaya mendengarkan keberatan masyarakat tidak sama dengan membenarkan tindakan yang dapat menghalangi hak pihak lain.

Temuan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan kepolisian, tetapi belum menyediakan kesaksian terperinci dari jemaat GPIN Filadelfia dan warga yang menolak penggunaan tempat ibadah. Oleh sebab itu, pengabdian kepada masyarakat ini belum dapat memastikan bagaimana masing-masing pihak menilai netralitas kepolisian atau apakah hasil penanganan telah dianggap adil oleh semua pihak. Ketegangan peran dalam pembahasan ini merupakan persoalan analitis yang perlu diperhatikan dalam menilai model penanganan konflik, bukan kesimpulan bahwa kepolisian terbukti berpihak kepada salah satu kelompok.

Dengan demikian, kontribusi analitis temuan ini terletak pada pemahaman bahwa peran kepolisian dalam penguatan kerukunan tidak cukup diukur dari kemampuan mengendalikan konflik. Peran tersebut juga perlu dinilai berdasarkan kemampuan mengelola perbedaan tanpa mengabaikan perlindungan hak, memberikan ruang komunikasi yang seimbang, dan menghindari penyelesaian yang hanya menghasilkan ketenangan sementara.

3. Variasi Pengalaman Masyarakat dan Batas Penilaian terhadap Kerukunan

Hasil wawancara memperlihatkan adanya perbedaan penekanan dalam memahami kondisi kerukunan di Kecamatan Tanjung Senang. Informan dari kepolisian menggambarkan kehidupan masyarakat secara umum cukup kondusif dan ditandai dengan sikap toleransi. Sementara itu, KH. Abah Komarudin menyampaikan bahwa sikap saling menghormati pada umumnya dijumpai, tetapi kasus intoleransi masih dapat terjadi. Rizkar Rais juga menekankan bahwa perasaan aman tidak selalu dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok minoritas.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kerukunan merupakan kondisi yang perlu dipahami melalui pengalaman berbagai kelompok, bukan hanya melalui gambaran umum mengenai keamanan wilayah. Perspektif aparat cenderung berkaitan dengan kondisi ketertiban dan penanganan gangguan, sedangkan perspektif tokoh agama dan masyarakat dapat mencakup hubungan sosial, penerimaan terhadap perbedaan, serta pengalaman kelompok dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Perbedaan fokus ini tidak serta-merta berarti salah satu informan keliru, tetapi menunjukkan bahwa setiap informan melihat kerukunan dari posisi dan pengalaman yang berbeda (Ansell & Gash, 2024).

Secara kritis, kondisi wilayah yang tidak mengalami konflik terbuka belum tentu menunjukkan bahwa seluruh kelompok telah merasakan kerukunan yang setara. Kerukunan dapat terlihat dalam interaksi sehari-hari, tetapi tetap menghadapi persoalan ketika muncul perbedaan mengenai penggunaan tempat ibadah atau penerimaan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, penilaian terhadap kerukunan perlu membedakan antara stabilitas keamanan, kualitas hubungan antarkelompok, dan pengalaman masyarakat dalam memperoleh rasa aman.

Implikasinya, kegiatan kepolisian yang berhasil menjaga situasi tetap kondusif belum cukup untuk membuktikan adanya peningkatan toleransi atau kepercayaan masyarakat. Untuk membuktikan perubahan tersebut, diperlukan data mengenai pengalaman warga sebelum dan sesudah penanganan konflik, termasuk pandangan pihak yang terdampak langsung. Data juga perlu mencakup kelompok yang memiliki pengalaman berbeda agar penilaian tidak hanya bertumpu pada pandangan tokoh atau aparat.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, variasi pengalaman masyarakat baru teridentifikasi melalui perbedaan penekanan jawaban para informan. Belum tersedia data yang memadai untuk mengukur seberapa besar perbedaan tersebut atau memastikan apakah seluruh kelompok merasakan dampak kegiatan kepolisian dengan cara yang sama. Oleh karena itu, temuan tersebut memberikan dasar untuk menekankan pentingnya pendekatan yang peka terhadap pengalaman kelompok.

4. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mekanisme Pencegahan Konflik

Selain penanganan konflik, Polsek Tanjung Senang menerapkan pendekatan sosial melalui kegiatan sambang, sosialisasi, pengamanan kegiatan keagamaan, serta komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kerukunan tidak hanya ditempatkan sebagai respons terhadap konflik yang telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Mekanisme yang dapat menjelaskan peran kegiatan tersebut adalah terbukanya saluran komunikasi antara aparat dan warga. Melalui sambang dan interaksi sosial, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang berkembang, sedangkan petugas dapat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan. Apabila komunikasi berlangsung secara konsisten dan diikuti tindak lanjut, pendekatan ini berpotensi membantu mengenali ketegangan sejak awal. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan melalui komunikasi dan kerja sama, bukan hanya melalui penyampaian imbauan mengenai toleransi.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki arti penting karena mereka dapat menjembatani komunikasi di lingkungan masing-masing. Tokoh agama dapat menyampaikan pesan penghormatan terhadap perbedaan melalui kegiatan keagamaan, sedangkan tokoh masyarakat dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam hubungan antarwarga. Pemuda juga berpotensi memperluas jangkauan pesan kerukunan melalui kegiatan sosial dan media digital. Akan tetapi, potensi tersebut perlu dibedakan dari hasil yang telah terbukti. Wawancara yang tersedia belum memberikan rincian yang cukup mengenai program lintas agama tertentu, tingkat partisipasi pemuda, maupun perubahan sikap peserta setelah kegiatan dilaksanakan.

Di sinilah pentingnya membedakan pendekatan sosial dari pemberdayaan masyarakat dalam pengertian yang lebih mendalam. Sosialisasi dan sambang merupakan bentuk interaksi yang dapat mendukung pemberdayaan, tetapi pemberdayaan yang berkelanjutan juga memerlukan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun kegiatan, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasilnya. Jika masyarakat hanya menjadi penerima pesan, ruang keterlibatannya masih terbatas. Sebaliknya, apabila masyarakat turut menentukan prioritas dan terlibat dalam penyelesaian persoalan, kemitraan berpotensi berkembang menjadi kapasitas kolektif untuk menjaga kerukunan.

Novelty Kebaruan pengabdian masyarakat ini terletak pada temuan empiris mengenai pergeseran paradigma peran Polsek dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Tanjung Senang. Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan kepolisian tidak lagi berorientasi pada model keamanan koersif dan hierarkis, melainkan berkembang menuju Model Keamanan Partisipatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Dalam model ini, keamanan tidak diposisikan sebagai otoritas sepihak negara, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif yang dibangun melalui kemitraan setara antara polisi dan masyarakat.

Pertama, transformasi peran kepolisian dapat dijelaskan melalui perspektif community policing. Polsek tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga melakukan koordinasi, membangun komunikasi, dan memfasilitasi penanganan persoalan sosial. Kedua, kemitraan lintas aktor berkaitan dengan teori pemberdayaan dan collaborative governance, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat serta koordinasi antara lembaga dengan peran berbeda. Ketiga, penguatan nilai kerukunan berhubungan dengan perspektif konflik dan perdamaian serta jaringan sosial, yang menempatkan komunikasi lintas kelompok sebagai salah satu unsur penting dalam mengelola perbedaan (Perkins & Zimmerman, 1995).

Ketiga unsur tersebut dapat membentuk mekanisme yang saling berkaitan. Komunikasi dan koordinasi membantu mengidentifikasi persoalan; mediasi menyediakan ruang untuk membicarakan perbedaan; sedangkan keterlibatan masyarakat berpotensi memperkuat kemampuan kolektif dalam menjaga hubungan sosial. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Efektivitasnya bergantung pada keterlibatan pihak yang terdampak, kualitas proses dialog, kejelasan tindak lanjut, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat (Bayley, 2001).

Adapun keterbatasan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada ruang lingkup pelaksanaan yang berfokus pada wilayah Kecamatan Tanjung Senang sehingga hasil dan model

yang dirumuskan belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah dengan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang berbeda. Selain itu, keberhasilan pendekatan partisipatif dalam memperkuat kerukunan belum sepenuhnya dapat dinilai dalam jangka panjang karena memerlukan pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan pola komunikasi, tingkat kepercayaan masyarakat, dan kemampuan menyelesaikan potensi konflik secara mandiri. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan juga dapat berbeda-beda (Zimmerman, 1995), sehingga efektivitas kolaborasi berpotensi dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, keterbukaan dialog, serta kesinambungan koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, pengabdian dan kegiatan lanjutan diperlukan untuk menguji penerapan model ini pada konteks masyarakat yang lebih beragam, memperluas keterlibatan kelompok lintas agama, serta mengevaluasi dampaknya secara berkala.

Dengan demikian, novelty pengabdian masyarakat ini terletak pada formulasi empiris Model Keamanan Partisipatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagai pendekatan untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di tingkat komunitas. Model ini menekankan keamanan sebagai budaya sosial yang tumbuh melalui kepercayaan, kolaborasi, dan kesadaran kolektif masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya perlu disertai evaluasi berkelanjutan, penguatan kapasitas masyarakat, dan perluasan kemitraan agar model tersebut dapat dikembangkan secara kontekstual dan berkesinambungan.

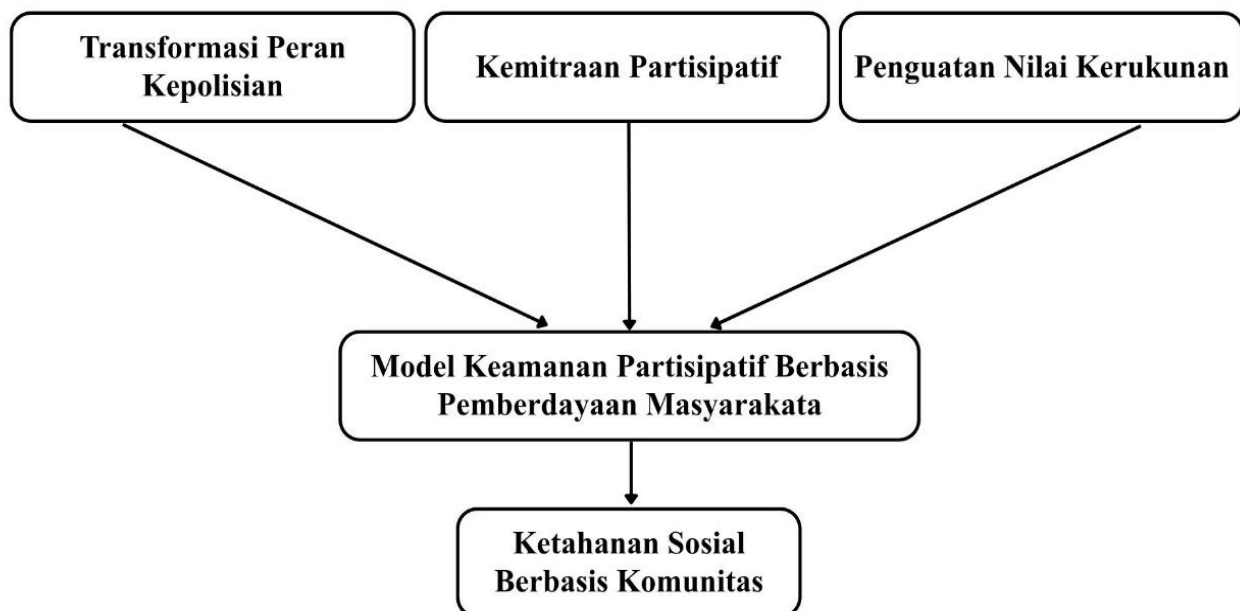


Figure 1. Model Hasil Temuan Pengabdian kepada Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Senang berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan persuasif, mediasi konflik, serta penguatan komunikasi dan kerja sama lintas sektor. Terdapat tiga temuan utama dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Pertama, peran Polsek tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencakup fasilitasi komunikasi dan penyelesaian persoalan sosial keagamaan, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus GPIN Filadelfia. Kedua, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembangunan hubungan dengan warga dan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda sebagai mitra dalam menjaga kerukunan. Ketiga, keberhasilan upaya tersebut didukung oleh koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan berupa intoleransi, perbedaan persepsi, dan belum meratanya pengalaman masyarakat dalam merasakan keamanan serta penerimaan terhadap perbedaan. Temuan ini menjadi dasar perumusan Model Keamanan Partisipatif Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat, yang menempatkan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat sebagai unsur penting dalam penguatan kerukunan antarumat beragama.

Secara praktis, Polsek Tanjung Senang perlu memperkuat dialog lintas agama yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat yang terdampak konflik, serta mengembangkan evaluasi berbasis pengalaman warga untuk memastikan bahwa kondisi yang kondusif juga disertai perlindungan hak beragama dan rasa aman yang lebih merata. Namun, pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus di Kecamatan Tanjung Senang, jumlah informan yang terbatas, serta belum tersedianya data longitudinal untuk menilai dampak pemberdayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat lintas agama dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk menguji efektivitas serta keberlakuan model tersebut dalam konteks sosial yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bayley, D. H. (2001). *Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It*. Washington, DC: National Institute of Justice.
- Crouch, M. (2013). *Law and religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java*. London: Routledge.
- Fielding, N. G. (2005). Concepts and theory in community policing. *The Howard journal of criminal justice*, 44(5), 460-472.
- Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. New York: McGraw-Hill.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Horowitz, D. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2012). Why do people comply with the law? Legitimacy and the influence of legal institutions. *British journal of criminology*, 52(6), 1051-1071. <https://doi.org/10.1093/bjc/azs032>
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Malau, T. W. (2024). Dialog Antaragama dan Kontribusi Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik dan Implementasinya untuk Memperkuat Toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.62200/magistra.v2i1.70>
- Nazmudin, N. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23-39. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569-579. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Purba, G. (2024). Politik Kebijakan Agama Dalam Masyarakat Plural: Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Pancasila. *Jurnal Tabgha*, 5(2), 68-83. <https://doi.org/10.61768/jt.v5i2.143>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2016). *Contemporary Conflict Resolution 4th ed*. Cambridge: Polity Press.
- Siswadi, G. A., Candrawan, I. B. G., & Puspawati, I. D. A. (2024). Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 29(2), 1-13. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v29i2.280>
- Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Cincinnati: Anderson Publishing.
- Usman, I. (2023). Islam, Toleransi dan Kerukunan Umat Antar Beragama. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 117-132.

- Varshney, A. (2002). *Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*. Strasbourg: Council of Europe.
- Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment theory: Psychological, Organisational and Community Levels of Analysis*. In *Handbook of community psychology*. Boston, MA: Springer US.